



POLITEKNIK LPP

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. LPP No. 1A, Balapan, Yogyakarta 55222 Telp/Fax (0274) 555776, 585274

**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN KONTRAK PENELITIAN TAHUN TUNGGAL
ANTARA POLITEKNIK LPP DENGAN DOSEN PENELITI
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 06/SPn-PPHK/LPPM/IX/2024**

Pada hari **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. M. Mustangin, S.T., M.Eng., IPM** : Dalam hal ini untuk dan atas nama Politeknik LPP yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Mahagiyani, SE., MM.** : Ketua Peneliti yang berkedudukan di Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik LPP yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kontrak dalam Pelaksanaan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut :

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

- 1) Surat Perjanjian Kontrak penelitian ini berdasarkan kepada:
 - a. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - b. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - c. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
 - f. Statuta Politeknik LPP tahun 2021 No. 26A/SK/YPPY/XII/2021
 - g. Surat Keputusan No 64A/P/AU/VI/2021 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Politeknik LPP
 - h. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik LPP Yogyakarta tahun 2020-2024
 - i. Surat Keputusan No. 1A/SKep/LPPM/IV/2024 tentang Pemberian Dana Bantuan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen Tetap Politeknik LPP Yogyakarta
 - j. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Politeknik LPP.



POLITEKNIK LPP

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. LPP No. 1A, Balapan, Yogyakarta 55222 Telp/Fax (0274) 555776, 585274

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- 1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian di Politeknik LPP sebanyak 1 (Satu) judul penelitian yang dibebankan pada Politeknik LPP melalui Program Penelitian Hibah Kompetitif PPHK) Tahun Pendanaan 2024 dengan SK Nomor: 06/SKep/LPPM/IX/2024; tanggal 26 September 2024;
- 2) Daftar nama ketua pelaksana, judul penelitian, jangka waktu penelitian dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- 1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- 2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian di Politeknik LPP dengan penuh tanggung jawab;
- 2) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana penelitian dari Politeknik LPP kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3) **PIHAK KEDUA** mengirim dokumen ke email LPPM, meliputi
 - a) Revisi proposal penelitian;
 - b) Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - c) Catatan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - d) Laporan Pertanggungjawaban atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - e) Laporan akhir penelitian;
 - f) Luaran penelitian
- 4) Pengiriman dokumen laporan kemajuan (70%) ke email LPPM sebagaimana tersebut pada ayat (3) telah ditetapkan dikirimkan paling lambat tanggal 25 Februari 2025;
- 5) Pengiriman dokumen laporan akhir sebagaimana tersebut pada ayat (3) ke email LPPM paling lambat 10 Mei 2024;
- 6) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk mendapatkan dana penelitian sesuai yang tercantum pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Kontrak Penelitian Tahun Tunggal antara Politeknik LPP dengan Dosen dan/atau Tim Penelitian;



POLITEKNIK LPP

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. LPP No. 1A, Balapan, Yogyakarta 55222 Telp/Fax (0274) 555776, 585274

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran bantuan dana dibayarkan dengan dua termin, yaitu 70% atau sebesar Rp.2.310.000 dan 30% (Rp Rp.990.000) akan diberikan setelah menyelesaikan laporan kemajuan di bulan Februari 2025

PASAL 6 PERGANTIAN KEANGGOTAAN

- 1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Politeknik LPP;
- 2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Politeknik LPP;
- 3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Politeknik LPP.

PASAL 7 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuatu dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Setiap publikasi makalah dan/atau ekpos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Institusi Politeknik LPP Sebagai pemberi dana;
- 3) Hasil penelitian berupa peralatan dan /atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Dosen/Tim Peneliti dan dapat dihibahkan kepada institusi melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 8 KEADAAN KAHAR

- 1) **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*):
- 2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini;
- 3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan



POLITEKNIK LPP

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. LPP No. 1A, Balapan, Yogyakarta 55222 Telp/Fax (0274) 555776, 585274

bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian atau secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

PASAL 10 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan perubahan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen Kontrak Penelitian dan/atau melalui Pembuatan Perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 11 SANKSI

- 1) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif;
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian dana penelitian dan tidak dapat persetujuan untuk pengajuan penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

PASAL 12 LAIN-LAIN

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari posisinya sebagai ketua pelaksana penelitian sebelum kontrak ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggungjawabnya kepada anggota peneliti yang menggantikannya.



POLITEKNIK LPP

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. LPP No. 1A, Balapan, Yogyakarta 55222 Telp/Fax (0274) 555776, 585274

PASAL 13 PENUTUP

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PETAMA,
Direktur Politeknik LPP



Ir. M.Mustangin, S.T., M.Eng., IPM
NIDN.0522117601

PIHAK KEDUA
Ketua Tim Peneliti

Mahagiyani, SE., MM.
NIDN. 0514127602



POLITEKNIK LPP

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. LPP No. 1A, Balapan, Yogyakarta 55222 Telp/Fax (0274) 555776, 585274

Lampiran Surat Tugas No: 06/SPn-PPHK/LPPM/IX/2024

JUDUL PROPOSAL PERAIH PENDANAAN PROGRAM PENELITIAN HIBAH KOMPETITIF (PPHK) TAHUN PENDANAAN 2024 SKEMA: PENELITIAN DOSEN

No.	Nama Ketua Peneliti	NIDN/NIM	Program Studi	Judul Penelitian	Anggaran yang Disetujui
1.	Ir. Zulkifli Zein, M.M	0525046802	PPN	Pendekatan Kualitatif Dalam Studi Kesiapan Teknologi (Technology Readiness) Pada Penerapan Mekanisasi Intensif Dalam Kegiatan Onfarm Di Lingkup Palmco	Rp.10.000.000
2.	Ir. Kunthi Widhyasih, S.T., M.Eng., IPM	0529098203	TRKI	Kaji Eksperimental Parameter Optimum Ekstraksi Nira Pada Gilingan Pabrik Gula	Rp.10.250.000
3.	Yunaidi, S.T., M.Eng.	0505017701	TRMIP	Rancang Bangun Mesin Pencetak Briket Berbahan Dasar Cangkang Kelapa Sawit Untuk Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Pabrik Kelapa Sawit	Rp.7.480.000
4.	Mahagiyani, SE., MM	0514127602	AKT	Peran Bumdes Dalam Mengelola Tanaman Kakao Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Bumdes Tunas Mandiri Kabupaten Gunung Kidul)	Rp.3.300.000



POLITEKNIK LPP

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. LPP No. 1A, Balapan, Yogyakarta 55222 Telp/Fax (0274) 555776, 585274

5.	Dr. Anna Kusumawati, SP., M. Sc	0505048602	PPN	Evaluasi Keberlanjutan Usahatani Tebu Di Lahan Pasiran: Pendekatan Multidimensional	Rp.9.505.000
6.	Fitria Nugraheni, SP., M. Sc.	0531058703	PPN	Pemanfaatan Tandan Kosong Kelapa Sawit Sebagai Pupuk Kompos Dengan Beberapa Bioaktivator	Rp.7.000.000
7.	Hartini, SP., M. Sc	0516097901	PPN	Eksplorasi Limbah Perkebunan Sebagai Substrat Alternatif Untuk Perbanyakan Jamur Tandan Kosong Kelapa Sawit (Jamur Merang) Studi Efisiensi Dan Keberlanjutan	Rp.10.500.000
8.	Farhan As'ari, S.Pd., M.Pd.	0516058801	PMPPHP	Perbaikan Sifat Mekanik Sambungan Las Gmaw Baja S355j2 Dengan Metode Post Weld Heat Treatment	Rp.7.400.000



POLITEKNIK LPP

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. LPP No. 1A, Balapan, Yogyakarta 55222 Telp/Fax (0274) 555776, 585274

Lampiran Surat Tugas No: 06/SPn-PPHK/LPPM/IX/2024

**JUDUL PROPOSAL PERAHIL PENDANAAN
PROGRAM PENELITIAN HIBAH KOMPETITIF (PPHK) TAHUN PENDANAAN 2024
SKEMA: KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA**

No.	Nama Ketua Peneliti	NIDN/NIM	Program Studi	Judul Penelitian	Anggaran yang Disetujui
1.	Lestari Hetalesi Saputri S. T., M. Eng.	0525108401	TRKI	Pemanfaatan Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKks) Sebagai Alternatif Pembuatan Fiberglass Type S (Potensi Aplikasi: Komponen Body Pesawat Terbang)	Rp 9.723.500
2.	Ir. Ari Wibowo, S.T., M.Eng., IPM	0502048103	TRMIP	Analisis Pengaruh Kualitas Biopellet Terhadap Campuran Ampas Tebu, Ampas Kopi, Kulit Kacang Dan Sekam Padi Sebagai Alternatif Bahan Bakar	Rp.10.000.000
3.	Akhmad Tito Fismatika, S.Pd, M. Eng.	0511069701	PMPHP	Rancang Bangun Mobil Hemat Energi Tipe Prototype Berbahan Bakar Bio-Ethanol E10 Fuel Grade Dari Limbah Tebu	Rp.10.700.000
4.	Aris Sandi, S.ST., M.Eng	0516089001	PMPHP	Pemanfaatan Limbah Bagasse Dan Tandan Kosong Kelapa Sawit Untuk Pembuatan Pelindung Ponsel Dengan Kemampuan Reduksi Radiasi Elektromagnetik	Rp7.000.000



POLITEKNIK LPP

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. LPP No. 1A, Balapan, Yogyakarta 55222 Telp/Fax (0274) 555776, 585274

5.	Lestari Hetalesi Saputri S. T., M. Eng.	0525108401	TRKI	Pemanfaatan Daun Kelapa Sawit Dari Kebun Kerajinan Politeknik Lpp Sebagai Alternatif Pembuatan Tinta Spidol Organik Berwarna Hijau	Rp. 7.600.000
6.	Retno Muningsih, SP., M. Sc	0526037901	BTP	Pemanfaatan Daun Dan Bunga Gamal Sebagai Pestisida Nabati Untuk Pengendalian Uret	Rp. 9.000.000
7.	Dr. Anna Kusumawati	0505048602	PPN	Potensi Biochar Kulit Kakao Sebagai Soil Amendement Pada Pertumbuhan Tebu Dan Perbaikan Kualitas Tanah	Rp. 10.408.000
8.	Ratna Sri Harjanti, S.T. M. Eng	0020027801	TRKI	Inovasi Pasta Gigi Berbahan Dasar Arang Aktif Pelepah Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq)	Rp. 7.080.000



POLITEKNIK LPP

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. LPP No. 1A, Balapan, Yogyakarta 55222 Telp/Fax (0274) 555776, 585274

**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN KONTRAK PENELITIAN TAHUN TUNGGAL
ANTARA POLITEKNIK LPP DENGAN DOSEN PENELITI
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 06/SPn-PPHK/LPPM/IX/2024**

Pada hari **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. M. Mustangin, S.T., M.Eng., IPM** : Dalam hal ini untuk dan atas nama Politeknik LPP yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
Ketua Peneliti yang berkedudukan di Yogyakarta
2. **Mahagiyani, SE., MM.** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik LPP yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kontrak dalam Pelaksanaan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut :

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

- 1) Surat Perjanjian Kontrak penelitian ini berdasarkan kepada:
 - a. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - b. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - c. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
 - f. Statuta Politeknik LPP tahun 2021 No. 26A/SK/YPPY/XII/2021
 - g. Surat Keputusan No 64A/P/AU/VI/2021 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Politeknik LPP
 - h. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik LPP Yogyakarta tahun 2020-2024
 - i. Surat Keputusan No. 1A/SKep/LPPM/IV/2024 tentang Pemberian Dana Bantuan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen Tetap Politeknik LPP Yogyakarta
 - j. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Politeknik LPP.



POLITEKNIK LPP

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. LPP No. 1A, Balapan, Yogyakarta 55222 Telp/Fax (0274) 555776, 585274

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- 1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian di Politeknik LPP sebanyak 1 (Satu) judul penelitian yang dibebankan pada Politeknik LPP melalui Program Penelitian Hibah Kompetitif PPHK) Tahun Pendanaan 2024 dengan SK Nomor: 06/SKep/LPPM/IX/2024; tanggal 26 September 2024;
- 2) Daftar nama ketua pelaksana, judul penelitian, jangka waktu penelitian dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- 1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- 2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian di Politeknik LPP dengan penuh tanggung jawab;
- 2) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana penelitian dari Politeknik LPP kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3) **PIHAK KEDUA** mengirim dokumen ke email LPPM, meliputi
 - a) Revisi proposal penelitian;
 - b) Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - c) Catatan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - d) Laporan Pertanggungjawaban atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - e) Laporan akhir penelitian;
 - f) Luaran penelitian
- 4) Pengiriman dokumen laporan kemajuan (70%) ke email LPPM sebagaimana tersebut pada ayat (3) telah ditetapkan dikirimkan paling lambat tanggal 25 Februari 2025;
- 5) Pengiriman dokumen laporan akhir sebagaimana tersebut pada ayat (3) ke email LPPM paling lambat 10 Mei 2024;
- 6) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk mendapatkan dana penelitian sesuai yang tercantum pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Kontrak Penelitian Tahun Tunggal antara Politeknik LPP dengan Dosen dan/atau Tim Penelitian;



POLITEKNIK LPP

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. LPP No. 1A, Balapan, Yogyakarta 55222 Telp/Fax (0274) 555776, 585274

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran bantuan dana dibayarkan dengan dua termin, yaitu 70% atau sebesar Rp.2.310.000 dan 30% (Rp Rp.990.000) akan diberikan setelah menyelesaikan laporan kemajuan di bulan Februari 2025

PASAL 6 PERGANTIAN KEANGGOTAAN

- 1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Politeknik LPP;
- 2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Politeknik LPP;
- 3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Politeknik LPP.

PASAL 7 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Setiap publikasi makalah dan/atau ekpos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Institusi Politeknik LPP Sebagai pemberi dana;
- 3) Hasil penelitian berupa peralatan dan /atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Dosen/Tim Peneliti dan dapat dihibahkan kepada institusi melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 8 KEADAAN KAHAR

- 1) **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- 2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini;
- 3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan



POLITEKNIK LPP

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. LPP No. 1A, Balapan, Yogyakarta 55222 Telp/Fax (0274) 555776, 585274

bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian atau secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

PASAL 10 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan perubahan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen Kontrak Penelitian dan/atau melalui Pembuatan Perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 11 SANKSI

- 1) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif;
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian dana penelitian dan tidak dapat persetujuan untuk pengajuan penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

PASAL 12 LAIN-LAIN

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari posisinya sebagai ketua pelaksana penelitian sebelum kontrak ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggungjawabnya kepada anggota peneliti yang menggantikannya.



POLITEKNIK LPP

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. LPP No. 1A, Balapan, Yogyakarta 55222 Telp/Fax (0274) 555776, 585274

PASAL 13 PENUTUP

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PETAMA,
Direktur Politeknik LPP

Ir. M. Mustangin, S.T., M.Eng., IPM
NIDN.0522117601

PIHAK KEDUA
Ketua Tim Peneliti

Mahagiyani, SE., MM.
NIDN. 0514127602



POLITEKNIK LPP

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. LPP No. 1A, Balapan, Yogyakarta 55222 Telp/Fax (0274) 555776, 585274

Lampiran Surat Tugas No: 06/SPn-PPHK/LPPM/IX/2024

**JUDUL PROPOSAL PERAIH PENDANAAN
PROGRAM PENELITIAN HIBAH KOMPETITIF (PHK) TAHUN PENDANAAN 2024
SKEMA: PENELITIAN DOSEN**

No.	Nama Ketua Peneliti	NIDN/NIM	Program Studi	Judul Penelitian	Anggaran yang Disetujui
1.	Ir. Zulkifi Zein, M.M	0525046802	PPN	Pendekatan Kualitatif Dalam Studi Kesiapan Teknologi (Technology Readiness) Pada Penerapan Mekanisasi Intensif Dalam Kegiatan Onfarm Di Lingkup Palmco	Rp.10.000.000
2.	Ir. Kunthi Widhyasih, S.T., M.Eng., IPM	0529098203	TRKI	Kaji Eksperimental Parameter Optimum Ekstraksi Nira Pada Gilingan Pabrik Gula	Rp.10.250.000
3.	Yunaidi, S.T., M.Eng.	0505017701	TRMIP	Rancang Bangun Mesin Pencetak Briket Berbahan Dasar Cangkang Kelapa Sawit Untuk Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Pabrik Kelapa Sawit	Rp.7.480.000
4.	Mahagiyani, SE., MM	0514127602	AKT	Peran Bumdes Dalam Mengelola Tanaman Kakao Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Bumdes Tunas Mandiri Kabupaten Gunung Kidul)	Rp.3.300.000



POLITEKNIK LPP

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. LPP No. 1A, Balapan, Yogyakarta 55222 Telp/Fax (0274) 555776, 585274

5.	Dr. Anna Kusumawati, SP., M. Sc	0505048602	PPN	Evaluasi Keberlanjutan Usahatani Tebu Di Lahan Pasiran: Pendekatan Multidimensional	Rp.9.505.000
6.	Fitria Nugraheni, SP., M. Sc.	0531058703	PPN	Pemanfaatan Tandan Kosong Kelapa Sawit Sebagai Pupuk Kompos Dengan Beberapa Bioaktivator	Rp.7.000.000
7.	Hartini, SP., M. Sc	0516097901	PPN	Eksplorasi Limbah Perkebunan Sebagai Substrat Alternatif Untuk Pertanaman Jamur Tandan Kosong Kelapa Sawit (Jamur Merang) Studi Efisiensi Dan Keberlanjutan	Rp.10.500.000
8.	Farhan As'ari, S.Pd., M.Pd.	0516058801	PMPPHP	Perbaikan Sifat Mekanik Sambungan Las Gmaw Baja S355J2 Dengan Metode Post Weld Heat Treatment	Rp.7.400.000



POLITEKNIK LPP

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. LPP No. 1A, Balapan, Yogyakarta 55222 Telp/Fax (0274) 555776, 585274

Lampiran Surat Tugas No: 06/SPn-PPHK/LPPM/IX/2024

**JUDUL PROPOSAL PERAIH PENDANAAN
PROGRAM PENELITIAN HIBAH KOMPETITIF (PPHK) TAHUN PENDANAAN 2024
SKEMA: KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA**

No.	Nama Ketua Peneliti	NIDN/NIM	Program Studi	Judul Penelitian	Anggaran yang Disetujui
1.	Lestari Hetalesi Saputri S. T., M. Eng.	0525108401	TRKI	Pemanfaatan Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKks) Sebagai Alternatif Pembuatan Fiberglass Type S (Potensi Aplikasi: Komponen Body Pesawat Terbang)	Rp.9.723.500
2.	Ir. Ari Wibowo, S.T., M.Eng., IPM	0502048103	TRMIP	Analisis Pengaruh Kualitas Biopellet Terhadap Campuran Ampas Tebu, Ampas Kopi, Kulit Kacang Dan Sekam Padi Sebagai Alternatif Bahan Bakar	Rp.10.000.000
3.	Akhmad Tio Fismatika, S.Pd., M. Eng.	0511069701	PMPHP	Rancang Bangun Mobil Hemat Energi Tipe Prototype Berbahan Bakar Bio-Ethanol E10 Fuel Grade Dari Limbah Tebu	Rp.10.700.000
4.	Aris Sandi, S.ST., M.Eng	0516089001	PMPHP	Pemanfaatan Limbah Bagasse Dan Tandan Kosong Kelapa Sawit Untuk Pembuatan Pelindung Ponsel Dengan Kemampuan Reduksi Radiasi Elektromagnetik	Rp7.000.000



POLITEKNIK LPP

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. LPP No. 1A, Balapan, Yogyakarta 55222 Telp/Fax (0274) 555776, 585274

5.	Lestari Hetalesi Saputri S. T., M. Eng.	0525108401	TRKI	Pemanfaatan Daun Kelapa Sawit Dari Kebun Kerajan Politeknik Lpp Sebagai Alternatif Pembuatan Tinta Spidol Organik Berwarna Hijau	Rp.7.600.000
6.	Retno Muningsih, SP., M. Sc	0526037901	BTP	Pemanfaatan Daun Dan Bunga Gamal Sebagai Pestisida Nabati Untuk Pengendalian Uret	Rp.9.000.000
7.	Dr. Anna Kusumawati	0505048602	PPN	Potensi Biochar Kulit Kakao Sebagai Soil Amendment Pada Pertumbuhan Tebu Dan Perbaikan Kualitas Tanah	Rp.10.408.000
8.	Ratna Sri Harjanti, S. T. M. Eng	0020027801	TRKI	Inovasi Pasta Gigi Berbahan Dasar Arang Aktif Pelepah Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq)	Rp.7.080.000